

## PENGAMBILALIHAN-TUGAS-WEWENANG-KEWAJIBAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR: 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021 TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA DALAM PELAKSANAAN RAPAT PLENO DAN PELAKSANAAN TAHPAN PEMILIHAN

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 504/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021, Keputusan KPU Nomor 505/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021, dan berdasarkan Pasal 129 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 201, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, yang menyatakan dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai kourum untuk melaksanakan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan, seluruh tugas pelaksanaan rapat dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat diatasnya, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua Dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, Keputusan KPU No. 504/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021, dan Keputusan KPU No. 505/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021.
- Dalam Keputusan diatur tentang : Mengambil tugas, wewenang, dan kewajiban: 1). KPU Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024; 2). KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024; dan 3). KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023, sampai dengan masing-masing KPU Kabupaten dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban kembali.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2021.